



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 6206101409840001, Tempat dan tanggal lahir: Subur Indah, 14 September 1984, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani, Tempat kediaman di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dengan ini membeikan Kuasa kepada :

1. Fachri Ahyani, S.H. Pemegang Kartu Tanda Advokat nomor 021-00017/KAI-WT/2008, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, Alamat kantor jalan RTA.Milono KM.9 No.85, Kota Palangka Raya;
2. Rajabuddin, S.H., M.H. Pemegang Kartu Tanda Advokat Nomor 62710406058200001, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, Alamat Kantor Jalan Rajawali KM. 5,5 Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya, nomor: 105/PAN/2023/PA.Plk. selanjutnya disebut Kuasa Pemohon;

Melawan

TERGUGAT, NIK: 6206104609790001, Tempat dan tanggal lahir: Pati, 06 September 1979, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Dahulu Petani, Tempat kediaman di Kota Palangka Raya; selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.PIK, tanggal 09 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 M. bertepatan dengan 23 Safar 1433 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/1/2012 tanggal 18 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Dukuh Kerajan selama 7 tahun, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, Nik 6206102003130001, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 20 Maret 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Kelas 5 SD dan sekarang anak tersebut di asuh oleh orang tua Pemohon;
4. Bahwa sejak Januari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman terakhir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak September 2019 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 4

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERGUGAT, di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sebagaimana relas panggilan bertanggal 9 November 2023 namun menurut keterangan Pemohon bahwa

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat Termohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon dan Termohon sudah lama tinggal di pulau Jawa;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut karena Pemohon ingin mencari kembali alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya karena itu perkara ini tidak perlu diteruskan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan", untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 385/Pdt.G/2023/PA.Plk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Azhari, M.H.I. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Noor Rasimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

H. Muammar, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Noor Rasimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	30.000,00
- Proses	75.000,00
- Panggilan	225.000,00
- PNBP Panggilan P+T	20.000,00
- Redaksi	10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)